

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Stewardship

Teori *Stewardship* ini mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson dan Davis, 1989, 1991). Dalam teori stewardship bahwa seorang manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori stewardship lebih menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan umum individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan dapat mengamsusikan adanya hubungan yang kuat dalam kepuasaan dan kesuksesan sebuah organisasi (Yoyo et.al,2017: 60). Pada teori stewardship terdapat pilihan antara perilaku self serving dan proorganisational, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari sebuah kepentingan organisasi adalah perilaku yang eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana para steward berada. Teori steward akan menggantikan atau dapat mengalihkan self serving untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan principal tidak sama, steward

akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwasannya terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku yang kooperatif, dan perilaku tersebut dapat dianggap berperilaku rasional yang dapat diterima.

Teori stewardship ini juga mempunyai akar psikolog dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship ini manajer yang akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika sebuah kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha untuk bekerja sama daripada menentangnya. Hal tersebut dikarenakan steward merasa kepentingan yang dilakukan bersama dengan perilaku pemilik merupakan sebuah pertimbangan yang rasional dikarenakan steward lebih memilih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Dalam teori stewardship dapat diterapkan pada akuntansi organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan (Thorton 2009) dan nonprofit lainnya, (WILSON, 2010). Dari awal tahun perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi setiap hubungan anatar steward dengan principals karena teori stewardship sering disebut sebagai teori pengolahan (penatalayanan) dngan beberapa asumsi dasar (Fundamental assumptions of stewardship theory).

2.1.2. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa peneliti, antara lain : Pengertian pajak menurut MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes yaitu, “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pengertian lainnya menurut Ray M. Sommerfeld et al. Dalam Siti Kurni Rahayu, yaitu :

“pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dari beberapa para ahli, dapat diambil kesimpulan mengenai definisi pajak ialah pajak itu sebuah kewajiban yang dimiliki oleh semua masyarakat maupun semua badan perusahaan yang sifatnya memaksa dan sudah diatur didalam Undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

2.1.2.1. Fungsi Pajak

Menurut Eisenhardt dalam Harmono menyatakan bahwa : Teori keagenan dapat menjelaskan kesenjangan antara manajemen sebagai agent dan para pemegang saham sebagai principal atau pendegelator. Menurut Jensen dan

Meckling dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa principal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Dalam penelitian ini, manajemen perusahaan bertindak sebagai agen atau bertindak sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan, perusahaan cenderung akan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk menekan beban pajak pada perusahaan. Sementara sebagai pemerintah sebagai principal lebih menginginkan pajak yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak. Dalam implementasinya perbedaan motif kepentingan yang terjadi antara agen atau manager dalam perusahaan dengan principal selaku pemegang saham, mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Manager selaku sebagai pihak yang menjalankan perusahaan dengan menginginkan *reward* atau intensif yang sangat besar, sama halnya dengan para pemegang saham mereka juga berharap dapat pengembalian yang besar dari investasi yang mereka lakukan. Perbedaan kepentingan tersebut disebut sebagai *agency problem* (permasalahan biaya pada *agency theory*) yang dapat menimbulkan sebuah praktik pada manajemen pajak.

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Yaitu, merupakan sumber pemasukan keuangan milik negara dengan menggunakan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak

kedalam kas negara untuk membiayai pembangunan-pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Merupakan sebuah alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lingkup lapangan sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Digunakan untuk menstabilkan kondisi-kondisi dalam keadaan perekonomian dalam negara, seperti inflasi.

2.1.2.2. Jenis-jenis Pajak

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

a. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak.

b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri.

b. Pajak Negara (Pusat)

Merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

a. Pajak Objektif : Pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya.

b. Pajak subjektif: Pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya.

2.1.2.3. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2.4. Manfaat Pajak

1. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara
2. Untuk membiayai pengeluaran reproduktif
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif.

2.1.3 Definisi Manajemen Pajak

Definisi manajemen pajak menurut Pohan (2013:13) Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal—hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan sebaik mungkin, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan sebuah laba atau penghasilan.

Melinda dan Nur (2013) menyebutkan bahwa strategi efisiensi beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan sangat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku, agar terbebas dari sanksi-sanksi yang ditetapkan pajak. Mangoting dalam Pratiwi (2013) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. adapun tujuan dari manajemen pajak meliputi:

1. Memaksimalkan laba pada perusahaan, dengan cara meminimalisir beban pajak.
2. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak apabila terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat perpajakan.

3. Mengefisienkan beban pajak yang terutang dengan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.
4. Memenuhi kewajiban pajak secara efisien dan efektif.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak melalui berbagai proses untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu manajemen pajak menggunakan indikator tarif pajak efektif untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan proxy tarif pajak efektif. Semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin baik manajemen pajaknya.

Menurut Nugroho (2016) Tarif pajak Efektif (*effective tax rate*) merupakan persentase tarif efektif yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sehingga dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan sehingga menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. Menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif sebagai beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Sedangkan menurut Evana Putri (2016) tarif pajak efektif dapat digambarkan sebagai perbandingan antara pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak efektif merupakan besarnya tarif beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh

perusahaan atas laba yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan usahanya, dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektif nya maka semakin rendah pula beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

2.1.4. Ukuran Perusahaan (*size*)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklarifikasikan besar atau kecil sebuah perusahaan dengan berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, menurut Suwito dalam Darmadi (2013). Perusahaan yang memiliki total asset yang lebih kecil dari perusahaan yang lebih besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total asset jauh dibawah perusahaan yang lebih besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Menurut Sawir dalam Darmadi (2013) ada dua cara untuk melakukan perhitungan pada nilai kekayaan sebuah perusahaan yaitu dengan melihat seluruh total aktiva atau total nilai dari sebuah perusahaan.

Sebuah penelitian dari Derashid dan Zhang (2003) yang menjelaskan bahwasannya sebuah perusahaan yang termasuk didalam perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan yang berskala kecil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Porcano dalam Noor *et al.* (2010), disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk sebuah perencanaan pajak dan lobi politik.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva pada perusahaan. Aktiva adalah manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang akan diharapkan dan dapat diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil transaksi masa lalu. Menurut

Francisca (2017) semakin tinggi total aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka transaksi bisnis yang dilakukan juga akan semakin besar, karena dalam sebuah transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan itu besar maka laba yang dihasilkan perusahaan tersebut juga akan semakin tinggi.

Sebuah perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak. Sumber daya manusianya yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan biaya pajak perusahaan, sedangkan perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan.

2.1.5. Profitabilitas

Menurut Rodriguez dan Arias dalam Yuda Aditya Prakoso, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan merupakan indikator dari keberhasilan suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan system kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar pada tahun berikutnya.

Ketika sebuah perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang lebih besar daripada biaya yang

diperlukan untuk mendapatkan pendapatan. Laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya, selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan. Dengan begitu perusahaan akan tau dari kegiatan usaha perusahaan, perusahaan tersebut mendapat laba atau merugi.

Undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur sebuah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola asset yang dimiliki.

Ghozali dan Chariri (2011) menjelaskan bahwa laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya, pengertian pendapatan dalam akuntansi keuangan adalah peningkatan jumlah sebuah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan atau jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu.

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan yaitu untuk memperoleh laba keuntungan (*profit*) oleh karena itu wajar bila profitabilitas menjadi sebuah acuan bagi para investor wajib pajak dalam menjalankan usahanya. Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan.

2.1.6. Intensitas Persediaan

Herjanto (1999) menjelaskan bahwa jumlah persediaan yang besar akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, meningkatnya biaya

penyimpanan, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar. PSAK No.14 menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya sebuah biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan.

Sebuah perusahaan tidak boleh terlalu banyak menyimpan persediaan karena persediaan hanyalah suatu sumber dan yang menganggur, karena sebelum persediaan digunakan maka sumber dana yang terikat didalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah persediaan dengan total aset. Rasio ini dapat digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan sudah sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai sebuah beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba. Maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh suatu perusahaan tersebut.

2.1.7. Tingkat Hutang

Yuda Aditya Prakoso mengartikan bahwasannya "*Leverage* adalah banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh hutang".

Hutang adalah sumber dana yang dapat menimbulkan beban tetap keuangan , yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Pemilihan hutang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya biaya bunga yang terjadi pada hutang menjadi pertimbangan bagi para pengguna hutang sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan. Biaya pada bunga merupakan faktor pengurangan pajak penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pembiayaan pajak.

Kasmir (2015:151) mengutarakan bahwa rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya.

Hutang dalam perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio *leverage* atau tingkat hutang dalam perusahaan. Terdapat dua macam penghitungan rasio *leverage* yaitu *leverage* keuangan berdasar pada nilai buku diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang ($debt=D$) terhadap total aktiva (TA) sementara *leverage* keuangan berdasarkan pada nilai pasar diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang terhadap nilai pasar perusahaan ($total\ value= V$). Seorang manajer perusahaan harus dapat mengatur hutang dalam perusahaan dengan tujuan agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya hutang. Hutang dibagi menjadi dua macam yaitu hutang dalam jangka Panjang dan hutang dalam

jangka pendek, hutang jangka panjang suatu kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. Sedangkan hutang dalam jangka pendek adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan dan dilunasi oleh perusahaan dalam kurung waktu maksimal satu tahun.

Debt to equity ratio (DER) menggambarkan perbandingan antara total ekuitas perusahaan yang digunakan untuk sumber pendanaan usaha. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang, apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pada pinjaman merupakan komponen dari pengurang penghasilan kena pajak.

Kebijakan pendanaan dan keputusan investasi dapat mempengaruhi ada atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena peraturan perpajakan memberikan perlakuan yang berbeda untuk setiap kebijakan struktur modal dan bauran aset yang dimiliki oleh perusahaan. Namun komponen biaya atas bunga pinjaman dapat menjadi pengurangan pajak (*deductible expense*), sedangkan dividen yang merupakan komponen biaya atas saham yang diterbitkan perusahaan tidak dapat dijadikan pengurang (Francisca, 2017).

2.2. Penelitian Terdahulu

Achmad Zein Ridlwan, (2016) menganalisis tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (studi empiris perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode studi Pustaka atau *literature*. Hasil dari penelitian ini berkaitan dengan ukuran perusahaan (*Size*) yang tidak berpengaruh *signifikan*, sedangkan Komisaris Independen (IND) dan Profitabilitas (PROF) berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Komang Fridagustina Adnantara dan Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, tingkat utang, dan profitabilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2011-2015). Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya ukuran perusahaan dan tingkat utang tidak terbukti berpengaruh terhadap praktik manajemen pajak di perusahaan.

Rio Steven, Vince Ratnawati dan Julita (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi pajak dengan indikator tarif pajak efektif (studi empiris pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, hasil dari penelitian ini adalah manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan proxy tarif pajak efektif.


Septi Imelda (2015), analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (ETR) pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Linier berganda, hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas

persediaan, intensitas asset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan.

Ravika Permata Hati, Sri Mulyati, dan Paza Kholila (2019), analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indicator tarif pajak efektif (studi empiris pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan dokumenstasi, hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya profitabilitas, capital intensity ratio, *size* dan leverage secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Vidyarto Nugroho (2016), Faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan manufaktu yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Secara simultan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan intensitas modal mempunyai pengaruh terhadap tarif pajak efektif.


2.3 Kerangka Penelitian



Gambar: 2.1: Kerangka Penelitian

Sumber: Diolah peneliti 2022

2.4. Kerangka Konseptual



Gambar : 2.2: Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah peneliti 2022

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah Pernyataan tentang sesuatu atau dugaan yang belum terbukti (Zikmund), dapat diartikan juga hipotesis merupakan dugaan tentang apa-apa yang belum terbukti untuk jawaban sementara dari suatu masalah.

2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan (*size*) terhadap Manajemen Pajak

Size atau ukuran perusahaan didefinisikan sebagai ukuran yang mengelompokkan besar kecil suatu perusahaan dengan berbagai cara, seperti : ukuran pendapatan, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan total modal. Perusahaan yang besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah yang besar, untuk suatu perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan yang lebih besar maka dapat dikategorikan sebagai

perusahaan yang menengah, dan bagi perusahaan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan yang besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil.

Penelitian Derashid dan Zhang (2003) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Porcano dalam Noor *et al* (2010), ini disebabkan karena pada perusahaan-perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pada pajak dan lobi politik. Semakin besar sebuah perusahaan maka semakin besar pula sumber daya yang dimiliki untuk melakukan berbagai perencanaan pajak, karena perusahaan yang lebih besar cenderung akan mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

H1 : *Size* (ukuran perusahaan) berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak

2.4.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Profitabilitas pada perusahaan bersifat langsung dan signifikan. Tingkat pendapatannya berbanding lurus dengan pajak yang yang di bayarkan oleh suatu perusahaan, sehingga bagi perusahaan yang memiliki laba atau keuntungan yang tinggi cenderung memiliki tax burden yang tinggi (Ardyansah and Zulaikha (2014).

Menurut Hery (2016;192) profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal. Rasio Profitabilitas dikenal juga dengan Rasio Rentabilitas. Bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.

Laba yang sangat tinggi menyebabkan meningkatnya tarif pajak efektif pada perusahaan sehingga, semakin tinggi profitabilitas pada sebuah perusahaan dapat membuat manajemen pajak semakin buruk (Darmadi 2013).

H 2 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak

2.4.3. Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak

Menurut (Ardyansah:2014) Intensitas persediaan adalah bagian-bagian dari *capital Intensity Ratio* yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk persediaan. Dalam SAK-ETAP yang diatur oleh IAI, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual atau dalam bentuk bahan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dalam agensi teori ini, manajer akan berusaha untuk meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba pada perusahaan. Dan disisi lain manajer akan berperan untuk memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan

beban pajak. Cara yang digunakan untuk menurunkan suatu kaba pada perusahaan sehingga dapat menurunkan suatu beban pajak pada perusahaan.

PSAK Nomor 14 tentang persediaan menjelaskan bahwa biaya tambahann yang ditimbulkan akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya suatu biaya. Biaya biaya yang dikeluarkan tersebut harus diakui sebagai beban periode terjadinya biaya, maka dari itu laba perusahaan dapat menurun. Akibat dari penurunan pajak tersebut makan perusahaan harus membayar pajak dengan laba yang sesuai dan diterima oleh perusahaan.

H 3 : Intensitas Persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak

2.4.4. Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan pada teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Jika biaya pada hutang dapat digunakan untuk menekan beban pada pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk suatu pendanaan yang digunakan untuk mendapatkan *benefit* berupa biaya bunga hutang. Biaya hutang yang timbul karena hutang dapat menjadi salah satu faktor pengurangan pajak.

Hutang pada perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan tanpa memperdulikan laba suatu perusahaan, manajer akan memanfaatkan pajak sebagai pengurangan pajak untuk meningkatkan laba dkemudian hari. Kondisi yang terjadi ini membuat biaya bunga berperan sebagai pelindung pajak (*tax shield*) untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan (IAI,

87). Utang pada perusahaan yang besar membuat perusahaan memperoleh intensif pajak berupa potongan pada pajak atas bunga pinjaman yang sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

H 4 : Tingkat Hutang berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak

